
ANALISIS KEMAMPUAN SERTA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2012-2016

Oleh

Asrianti Dja'wa

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

E-mail: asrianti.djawa@uho.ac.id

Article History:

Received: 05-11-2021

Revised: 11-12-2021

Accepted: 24-12-2021

Keywords:

Kemampuan Keuangan,
Kinerja Keuangan,
Pendapatan Daerah, Rasio
Keuangan, PAD, Otonomi
Daerah

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan tingkat kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buton dalam melaksanakan otonomi daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berdasarkan data realisasi pendapatan daerah dalam struktur laporan APBD Kabupaten Buton pada 2012-2016. Metode analisis data menggunakan rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, dan rasio derajat otonomi fiskal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 3,30 persen dan kinerja keuangan daerah masih dalam kategori sangat kurang dengan rasio pertumbuhan yang tidak menunjukkan hasil yang optimal bahkan negatif. dalam satu tahun anggaran yaitu tahun 2015 dan rata-rata hasil rasio derajat otonomi fiskal sebesar 3,75 persen. Dengan demikian Kabupaten Buton merupakan daerah otonom yang belum mampu menunjukkan kemampuan dan kinerja keuangan daerah yang baik.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menandakan adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali dan mengelola sendiri sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya. Kewenangan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan perundang-undangan yang tercermin dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 [1]. Salah satu kepentingan yang dilimpahkan kepada daerah adalah kepentingan dibidang keuangan daerah, dimana hal ini merupakan masalah yang mendasar bagi daerah khususnya masalah pendapatan daerah. Dalam konteks ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebut sebagai desentralisasi fiskal [2].

Pelaksanaan desentralisasi fiskal menuntut agar daerah dapat mengoptimalkan keuangan daerahnya khususnya dari sisi pendapatan daerah sehingga dapat

menunjukkan kemampuan dan kinerja keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan daerahnya. Analisis kemampuan dan kinerja keuangan sangat penting untuk melihat dan menilai pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk realisasi anggaran per tahun anggarannya. Data yang digunakan adalah berdasarkan data realisasi pendapatan daerah baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dari sisi Pendapatan Transfer (Bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi). Bentuk dari pengukuran kemampuan serta kinerja keuangan daerah adalah berupa analisis rasio keuangan yang berdasarkan pada realisasi anggaran pendapatan daerah yang terdapat pada laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) [3].

Analisis rasio keuangan yang digunakan akan menunjukkan sejauh mana suatu daerah mampu serta berhasil dalam pengelolaan keuangan daerahnya sendiri. Rasio keuangan yang telah dianalisis akan digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan daerah, melihat seberapa besar pertumbuhan pendapatan daerah setiap periodenya, serta mengukur seberapa besar derajat otonomi fiskal dalam perolehan pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan suatu daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang dimaksudkan untuk daerah yang menerima pelimpahan wewenang urusan/kepentingan daerah, termasuk di Kabupaten Buton.

Kabupaten Buton sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang menerima predikat sebagai daerah otonom mengusahakan pengelolaan keuangan daerahnya agar dapat optimal. Sebagaimana telah diketahui, bahwa Kabupaten Buton meresmikan ibukotanya pada tahun 2003 di Pasarwajo setelah pemindahan dari Kota Bau-Bau ini masih perlu perumusan masalah kebijakan daerahnya termasuk masalah dibidang keuangan. Dengan adanya skema desentralisasi fiskal, Kabupaten Buton harus berperan aktif untuk mengelola keuangan daerahnya dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal walaupun baru melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Pendek tahun 2012 sehingga arah kebijakan masih berada pada pengoptimalan sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah berupa pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Pengelolaan keuangan daerah secara optimal diharapkan dapat lebih mandiri serta meningkatkan kinerja pendapatan daerahnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana kemampuan dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2012-2016 dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemampuan serta kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Buton tahun anggaran 2012-2016 dalam pelaksanaan otonomi daerah

LANDASAN TEORI

Menurut Munir 2004, suatu daerah mampu berotonomi dapat ditunjukkan pada seberapa besar kemampuan daerah otonom untuk menggali, mengelola, serta memanfaatkan sumber-sumber keuangan suatu daerahnya. Kemampuan keuangan daerah merupakan kemampuan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah sebagaimana hak daerah otonom yang telah menerima pelimpahan kewenangan untuk mengurus dan memanfaatkannya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat [4].

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) adalah rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya [5]. Rasio ini menunjukkan juga bagaimana peran Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan kepada Pemerintah Daerah sebagai wujud adanya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan demikian, ada empat pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pada Tabel 1 [4].

Tabel 1. Kemampuan Keuangan, Rasio Kemandirian, Pola Hubungan

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Munir dkk (2004)

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian untuk menilai keberhasilan Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah [6]. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan indikator keuangan berdasarkan pada data realisasi pendapatan yang ada pada laporan APBD dengan tujuan untuk menilai hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah guna sebagai bahan evaluasi untuk capaian tahun anggaran selanjutnya.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan perhitungan menggunakan beberapa rasio, diantaranya adalah:

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan pendapatan daerah dari perbandingan tahun anggaran berjalan dengan tahun sebelumnya (Mahmudi, 2010). Tujuannya adalah untuk melihat kondisi kinerja Pemerintah Daerah dalam beberapa tahun anggaran yang telah dicapainya [5].

b. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Rasio Derajat Otonomi Fiskal digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu daerah sebagaimana tanggungjawab dari pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Perhitungan rasio tersebut dapat mengukur kinerja keuangan daerah dengan melihat skala interval Derajat Otonomi Fiskal (DOF), yaitu [7].

Tabel 2. Skala Interval Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

PAD/TPD %	Kinerja Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Sijabat dkk, 2014

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis kemampuan keuangan serta kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton. Kemampuan keuangan daerah diukur dengan rasio kemampuan kemandirian uangan. Kinerja keuangan daerah dikur dari rasio pertumbuhan pendapatan daerah dan rasio derajat otonomi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 - 2016 yang meliputi total pendapatan, PAD dan pendapatan dari dana transfer. Data-data sekunder ini bersumber dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>) [8].

Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini maka digunakan alat analisis sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan daerah

Mengukur kemampuan keuangan daerah menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dengan rumus [6]:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan diukur dengan rasio pertumbuhan pendapatan daerah dan rasio derajat otonomi fiskal.

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah [5]

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{(t-1)}}{PAD_{(t-1)}} \times 100\%$$

$$\text{Pertumbuhan TPD} = \frac{TPD_t - TPD_{(t-1)}}{TPD_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

t = Tahun berjalan

t-1 = Tahun sebelumnya

b. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Rasio Derajat Otonomi Fiskal (DOF) digunakan untuk mengetahui tingkat kinerja suatu daerah sebagaimana tanggungjawab dari pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran tingkat kinerja melalui perhitungan rasio dengan rumus sebagai berikut [7]:

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buton ditinjau dari sisi pendapatannya dihitung berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Buton 2012 – 2016

Tahaun	PAD (Rp. 000.000)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi + Pinjaman (Rp.000.000)	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
2012	20,534	788,241	2,60	instruktif
2013	23,148	910,307	2,54	instruktif
2014	34,469	994,707	3,45	instruktif
2015	24,779	752,560	3,29	instruktif
2016	39,142	847,501	4,61	instruktif
Rata-rata			3,30	instruktif

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (diolah) [8]

Perkembangan PAD dan Pendapatan Transfer (Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi + Pinjaman) mengalami peningkatan pada tiga tahun anggaran (2012-2014) dan menurun pada tahun 2015 namun kembali meningkat pada tahun 2016. Perkembangan ini juga digambarkan pada hasil rasio kemandirian keuangan daerah yang berkisar antara 2,60 persen sampai 4,60 persen dengan rata-rata RKKD selama lima tahun anggran sebesar 3,30 persen dalam kontribusinya terhadap pendapatan daerah sehingga Kabupaten buton masih dalam kategori yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah karena memiliki pola hubungan instruktif dengan Pemerintah Pusat.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan yang dilihat dari sisi pendapatan daerahnya. Kinerja keuangan Kabupaten Buton tahun anggaran 2012-2016 yang dihitung berdasarkan dua rasio, sebagai berikut.

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Buton tahun anggaran 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Perhitungan Pertumbuhan PAD dan TPD Kabupaten Buton (%)

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan TPD (%)
2012	-	-
2013	13	15
2014	49	11
2015	-28	-32
2016	58	29

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (diolah) [8]

Berdasarkan Tabel 4 hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Buton tahun anggaran 2012-2016 menggambarkan kondisi pertumbuhan pendapatan daerah baik dari TPD maupun PAD mengalami peningkatan tapi berfluktuasi pada setiap tahun anggaran. Hal ini dapat dilihat peningkatan rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2014 sebesar 49 persen namun pada tahun 2015 rasio pertumbuhan menurun menjadi -28 persen. Sedangkan rasio pertumbuhan TPD mencapai hasil hanya 15 persen pada tahun 2013, mengalami penurunan menjadi 11 persen pada tahun 2014 dan semakin menurun pada tahun 2015 sebesar -32 persen, namun pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 29 persen.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Buton selama lima tahun anggaran terakhir menghasilkan tingkat pencapaian pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahun anggaran yang belum baik. Selain itu Kabupaten Buton belum mampu menunjukkan kinerjanya dari satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya.

b. Rasio Derajat Otonomi Fiskal

Hasil perhitungan rasio derajat otonomi fiskal Kabupaten Buton tahun anggaran 2012-2016 ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Rasio Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Buton 2012-2016

Tahun	Rasio DOF (%)	Kinerja Keuangan
2012	2,92	Sangat Kurang
2013	2,86	Sangat Kurang
2014	3,85	Sangat Kurang
2015	4,09	Sangat Kurang
2016	5,03	Sangat Kurang
Rata-rata	3,75	Sangat Kurang

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> (diolah) [8]

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat otonomi fiskal, kondisi perolehan PAD dan TPD selama lima tahun anggaran terakhir yaitu antara 2,90 persen sampai 5,00 persen dengan rata-rata rasio DOFnya sebesar 3,75 persen. Hasil tersebut masih masuk dalam kategori kinerja keuangan yang sangat kurang, hal ini ditandai dengan perolehan PAD yang belum bisa menyumbangkan secara optimal walaupun setiap tahun sudah meningkat pada Pendapatan Daerah dengan kata lain lebih besar pendapatan daerah Kabupaten Buton berasal dari pendapatan transfer (Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kemampuan keuangan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton selama tahun anggaran 2012-2016 masih dianggap belum mampu atau dalam hal ini masih belum bisa menunjukkan kemandiriannya karena hasil persentasenya menunjukkan kemampuan keuangan yang rendah sekali. Selain itu, kinerja keuangan tahun 2012-2016 juga

menunjukkan hasil pencapaian yang kurang baik setiap tahunnya. Dengan demikian, dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Buton yang ditinjau dari kemampuan serta kinerja keuangan daerahnya belum mampu menunjukkan pelaksanaan otonomi daerah dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah., Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
- [2] Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
- [3] M. Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPFE, 2006.
- [4] Munir, Dasril and Tangkilisan, Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: YPAPI, 2004.
- [5] Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Erlangga, 2010.
- [6] A. Halim, Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problemantika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- [7] M. Y. Sijabat, C. Saleh and . A. Wachid , Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Malang: UB Pres. Jurnal Administrasi Publik (JAP, 2014.
- [8] <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN